

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 90/PUU-XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW
UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**

YOLAN SUGANDA



**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO 90/PUU-XXI/2023 ATAS *JUDICIAL REVIEW* UU
NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF
SIYASAH QADHAIYYAH**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Disusun Oleh:

YOLAN SUGANDA

NIM. 2011150047

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU TAHUN 2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Qadhaiyyah"
2. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipa secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 2024

Mahasiswa yang menyatakan,



Yolan Suganda

NIM. 2011150047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh YOLAN SUGANDA, NIM : 2011150047 yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyazah Qadhaiyyah**" Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu,

2024 M
1445 H



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Miinudin, M.Kes
NIP. 196806051988031003

Ade Kosasih, SH., MH
NIP.198203182010011912



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa, Telp. (0736) 51276 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun YOLAN SUGANDA, NIM : 2011150047 yang berjudul
"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas Judicial
Review UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyash Qadhaiyyah".
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan
di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 31 Mei 2024

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, 31 Mei 2024 M
1445 H

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarni, M.A

Nip. 19690402199031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Muinudin, M.Kes
NIP. 196806051988031003

Penguji I

Prof. Dr. H. Sirajuddin, M.M.Ag., MH
NIP. 196003071992021001

Sekretaris

Ade Kosasih, SH., MH
NIP. 198203182010011912

Penguji II


Adeka Rahma, MH
NIP. 199110122019032014

MOTTO

Orang yang kuat tidak memamerkan harapannya. Orang yang kuat adalah mereka yang terus berusaha mewujudkannya. “*Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap*” QS Al-Insyirah:8

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita. Yang mereka tahu hanya bagian *succes stories*. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun itu berat. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

Melangitkan segala ingin, Mengaminkan semua doa, Mengusahkan setiap harapan
Allah sangat bisa memudahkan segala urusan secara tiba-tiba.




PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi. Atas takdirMu akhirnya skripsi ini terselesaikan, dan atas takdirMu saya bisa menjadi manusia yang berfikir, beriman, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya. Untuk itu saya persembahkan karya ini kepada :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan segala nikmat kepada saya dan memberikan nikmat kesehatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terkhusus untuk kedua Orang Tuaku tercinta Ibunda Lily Suryani dan Ayah Salenuddin yang selalu mendoakan anakmu setiap saat, Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran mendidikku sampai saat ini, terima kasih atas semua *Support* yang telah kalian berikan.
3. Untuk saudaraku Chesse Rahma Dyah terima kasih selalu memberikan dukungan, semangat dan suportnya.
4. Terkhusus untuk Perempuanku Mayzen Tita Loka A.Md,Kes yang selalu menemani dan selalu menjadi *Support system* penulis pada hari ini yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi ini, terima kasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

5. Untuk keluarga besarku terima kasih doa dan dukungan selama ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat.
6. Untuk Bapak Dr.Miinudin, M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
7. Untuk Bapak Ade Kosasih, SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat,nasehat dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman seperjuangan saya Sabda, Jovi, Lekap, Alfindo, Dodi, Sandika, Caca, Alfredo, Azmi dan Anca.
9. Untuk Agama, Kampus, dan Almamaterku Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang menjadi kebanggaanku.
10. Yang terakhir terima kasih untuk Diri Sendiri yang selalu mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya bakalan selesai pada waktunya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah mana memberikan segala rahmat dan segala nikmat kesehatan, kesempatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasa Qadhaiyyah**".

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta saran, dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos. selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.
4. Dr. Miinudin, S.IP., M.Kes selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ade Kosasih, SH., MH. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.

6. Prof.Dr.H.Sirajuddin, M,M.Ag., MH Selaku Penguji I yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan Sidang Munaqasyah serta memberikan masukan dan saran dalam skripsi ini.
7. Aneka Rahma, M.H Selaku Penguji II yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan Sidang Munaqasyah serta memberikan masukan dan saran dalam skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tercinta, ibunda Lily Suryani dan Ayah Salenuddin dan semua keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Mayzen Tita Loka A.Md, Kes yang telah memberikan masukan, motivasi, menemani dan selalu menjadi Support system penulis.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan terutama Prodi Hukum Tata Negara UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dan berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 06 Juni 2024

Penulis,

Yolan Suganda

2011150047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iii
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	22
KAJIAN TEORI.....	22
A. Teori Negara Hukum.....	22

B. Teori Pemisah Kekuasaan	28
C. Mahkamah Konstitusi.....	32
D. Teori Stufenbau.....	38
E. Siyasa Qadhaiyyah.....	40
BAB III	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PPU- XXI/2023	42
B. Pertimbangan Hakim Konstitusi Dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 atas Penambahan Norma terhadap Prinsip <i>open</i> <i>legal policy</i>	46
C. Pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasa Qadhaiyyah.....	65
BAB IV	70
PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu	7
Tabel 3. 1 Proses Persidangan perkara No 90/PUU-XXI/2023.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Penghadiran Seminar Proposal	95
Lampiran 2 Pengajuan Judul	96
Lampiran 3 Surat Keterangan Hasil Baca Al-Qura'an	99
Lampiran 4 Surat Pernyataan Plagiat	100
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	103
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara Ahli Hukum Tata Negara dengan Prof.Dr. IM.....	107
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara Akademis Salah Satu Dosen Hukum Tata Negara di UINFAS.....	107
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara Bawaslu Kota Bengkulu .	108
Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara KPU Kota Bengkulu.....	108
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara Bagian Muhammadiyah Kota Bengkulu.....	109
Lampiran 11 Dokumentasi Wawancara Bagian NU Kota Bengkulu	109



ABSTRAK

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Yolan Suganda¹, Dr.Miinudin, M.Kes², Ade Kosasih, SH., MH³

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 atas penambahan norma terhadap prinsip *open legal policy*. (2) Pertimbangan hakim konstitusi dalam menjatuhkan putusan No 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Jenis Penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif, yang menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus. Berdasarkan Hasil Analisis dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 yang mana Mahkamah Konstitusi mengendalikan pembatasan usia bagi capres dan cawapres yang mana di atur pada pasal 169 huruf q, merupakan diskriminasi terhadap kelompok umur mengesampingkan konsep *Open Legal Policy*. Mahkamah konstitusi dalam melakukan *Judicial review* seharusnya menyelesaikan konflik serta tuntutan hukum bukannya menambahkan norma baru, yang mana jika dilihat dari segsama Mahkamah Konstitusi seolah-olah menempatkan diri sebagai *positive legislator*. Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 kurang sesuai dengan prinsip Siyasah Qadhaiyyah yaitu dalam pengadilan pelaksanaan sidanganya dilakukan secara terbuka (*Alaniyatu majlisil qodlo*), dimana Prinsip *Open Legal Policy* dalam putusan tersebut masih dipermasalahkan karenan putusan tersebut tidak termasuk kedalam prinsip *Open Legal Policy*, di mana putusan tersebut mengandung unsur kepentingan pribadi dan kepentingan politik.

Kata Kunci: Putusan MK No 90/PUU/XXI/2023, *Open Legal Policy*,
Siyasah Qadhaiyyah



ABSTRACT

Analysis of the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 on the Judicial Review of Law No. 7 of 2017 concerning Elections from the Perspective of Siyasaah Qadhaiyyah

Yolan Suganda¹, Dr.Miinudin, M.Kes², Ade Kosasih, SH., MH³

There are two issues studied in this description, namely: (1) The consideration of the constitutional judge in handing down decision No. 90/PUU-XXI/2023 on adding norms to the principle of open legal policy. (2) Consideration of the constitutional judge in handing down decision No. 90/PUU-XXI/2023 Perspective of Siyasaah Qadhaiyyah. The type of research on this description is normative legal research, which uses two research approaches, namely the statute approach and the case approach. Based on the results of the analysis in legal considerations of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 in which the Constitutional Court controls age restrictions for presidential candidates and vice presidents which are regulated in article 169 letter q, discrimination against age groups overrides the concept of Open Legal Policy. The constitutional court in conducting judicial review should resolve conflicts and lawsuits instead of adding new norms, which when viewed from the same level the Constitutional Court seems to position itself as a positive legislator. The Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is not in accordance with the principle of Siyasaah Qadhaiyyah, namely that in the court the trial is carried out openly (Alaniyatu majlisil qodlo“), the Open Legal Policy principle in the decision is still in question because the decision is not included in the principle of Open Legal Policy, where the decision contains elements of personal interests and political interests.

Keywords: Constitutional Court Decision No 90/PUU/XXI/2023,
Open Legal Policy, Siyasah Qadhaiyyah

